

Volume 10, Nomor 1, April 2019

pISSN 2086-7603
eISSN 2089-5879

Jurnal Akuntansi MULTIPARADIGMA

Terakreditasi SK Mendikbud Nomor: 212/P/2014 Periode: 2014-2018

Diterbitkan oleh:

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Bekerjasama dengan:

Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI)

JAMAL	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 - 206	Malang April 2019	pISSN 2086-7603 eISSN 2089-5879
-------	-----------	---------	--------------------	----------------------	--

Jurnal Akuntansi MultiparadigmA

Terakreditasi KEMENRISTEKDITI, nomor 21/E/KPT/2018

pISSN 2086 - 7603

eISSN 2089 - 5879

Volume 10, Nomor 1, April 2019, hlm 1-206

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Mulai volume 4 nomor 2, Jurnal Akuntansi Multiparadigma terbit dengan perwajahan yang lebih terperinci, dan berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang akuntansi. Artikel telah dimuat atas undangan. pISSN 2086-7603, eISSN 2089-5879.

Pemimpin Editor:

Iwan Triyuwono

Sekretaris Editor:

Aji Dedi Mulawarman

Dewan Editor:

Ari Kamayanti

Unti Ludigdo

Ali Djamhuri

Made Sudarma

Gugus Irianto

Manajemen:

Jordan Hotman Ekklesia Sitorus (koordinator)

Virginia Nur Rahmanti

Achdiar Redy Setiawan

Amelia Indah Kusdewanti

Ilham Z. Salle

Husnul Hatimah

Diana Nurindrasari

Nisrina Habibaty

Rofillah Isna Fauzya

Meryana Rizky Ananda

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jl. M.T. Haryono 165 Malang 65145 Jawa Timur - Indonesia Telp. 0341 567040, 082229242993, surel: jamal.feub@gmail.com, jamalfeb@ub.ac.id.

JURNAL AKUNTANSI MULTIPARADIGMA diterbitkan sejak April 2010 oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sejak Desember 2013, Jurnal Akuntansi Multiparadigma diterbitkan bekerjasama antara Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma sangat menghargai pikiran-pikiran "nakal" dan menantang untuk memicu lahirnya inovasi konsep dan praktik akuntansi. Pemikiran lintas paradigma dan dalam paradigma masing-masing sangat memungkinkan untuk melahirkan inovasi.

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik dengan font *bookman old style*, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Sampul dan isi disunting oleh tim manajemen Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

Jurnal Akuntansi Multiparadigm

pISSN 2086 - 7603
eISSN 2089 - 5879

Volume 10, Nomor 1, April 2019, hlm. 1-206

DAFTAR ISI

- PRAMETIK AKUNTANSI MANAJEMEN BISNIS BESI TUA BERBASIS
BUDAYA PERSAUDARAAN MADURA 1-21**
Nurhalimah, Achdiar Redy Setiawan, Bambang Haryadi
Universitas Trunojoyo Madura
- PRESKRIPTIF KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PADA PERSPEKTIF
AKUNTANSI PANCASILA 22-41**
I Nyoman Darmayasa
Politeknik Negeri Bali
- PRAMETIK PENENTUAN HARGA JUAL BERBASIS MEURAMIN 42-62**
Syamsul Hidayat, Ivan Triyuwono
Universitas Brauwijaya
- TUJUAN TERSEMBUNYI PENGGUNAAN SOCIAL REPORTING 63-81**
Andiyo Pando Wicaksono, Muamar Nur Kholid
Universitas Islam Indonesia
- KONSEP AKUNTANSI SYARIAH PADA BUDAYA MAHAR 82-101**
Nugentti Rahman, Sahmin Noholo, Ivan Rahmat Santoso
Universitas Negeri Gorontalo
- PERANAN BANK-FIRM RELATIONSHIP TERHADAP PENINGKATAN
KINERJA PERUSAHAAN NONKEUANGAN 102-114**
Rahma Maulina Firdausi, Liyu Adhi Kasari Sulung
Universitas Indonesia
- MASRA PENYUSUNAN TRAVELIFE SUSTAINABILITY REPORT 115-134**
*I Gusti Agung Ayu Uttami Vishnuputri, I Putu Sudana, I Gusti Ayu Nyoman
Budiasih, Ni Made Dwi Ratnadi*
Universitas Udayana
- TRANSFORMASI TATA KELOLA LEMBAGA ZAKAT PADA PEMBERDAYAAN
SOCIAL ENTREPRENEUR 135-155**
Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Ida Wijayanti
Universitas Airlangga
- PERAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN
KEPERCAYAAN PUBLIK 156-175**
Herizal Imawan, Gugus Irianto, Yeney Widya Prihatiningtias
Universitas Brauwijaya
- KUALITAS CORPORATE INTERNET REPORTING DI INDONESIA
DARI MALAYSIA 176-187**
Sigit Hermawan, Sarwenda Biduri, Wuwit Hariyanto, Endra Wahyu Ningdiyah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

KONSEP AKUNTANSI SYARIAH PADA BUDAYA MAHAR

Yuyanti Rahman
Sahmin Noholo
Ivan Rahmat Santoso

Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No.6, Gorontalo 96128
surel: ivanrahmatsantoso@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 10
Nomor 1
Halaman 82-101
Malang, April 2019
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

24 Maret 2018

Tanggal Revisi:

06 April 2019

Tanggal Diterima:

30 April 2019

Abstrak: Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar. Penelitian ini menggunakan pemikiran *burhani* sebagai metode. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahar dalam akuntansi syariah dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hal ini berakar dari tradisi yang berlaku di masyarakat dalam penerapan unsur-unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar. Pengaruh makna, syariah (*fiqh*) ataupun budaya berdampak pada perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan. Makna budaya mahar dalam akuntansi syariah merefleksikan peran akuntansi yang berbasiskan nilai-nilai religius.

Abstract: The Islamic Accounting Concept in Dowry Culture. This study aims to explore the concept of Islamic accounting in the dowry culture. This research uses *Burhani's* thinking as a method. This study finds that dowry in Islamic accounting is defined as assets, liabilities, equity, income, and expenses. The definition was rooted in the prevailing tradition in society in the application of elements of Islamic accounting in the dowry culture. The influence of meaning, sharia (*fiqh*) and culture impacts differences in terms of definition, type, purpose, and ownership status. The meaning of dowry culture in Islamic accounting reflects the role of accounting based on religious values.

Kata kunci: ekuitas, kearifan lokal, pendapatan, *fiqh*

Perkembangan ilmu akuntansi mengalami kemajuan yang begitu pesat, terlebih lembaga keuangan akuntansi syariah yang mempunyai kekhasan tersendiri dan memiliki potensi berkelanjutan dalam mengangkat materi aktual. Ketika melakukan penyajian laporan keuangan syariah, entitas “syariah” harus disesuaikan dengan Pedoman Standar Akuntansi (PSAK) 101. Dalam dimensi lain paradigma akuntansi sosial spritual adalah sebagai bentuk pelaporan dan instrumen untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik (Thomson, 2014; Sangster, 2018). Perintah Allah SWT melalui surat al-Baqarah ayat 282 secara jelas disebutkan pentingnya pencatatan dan akuntansi (proses akuntansi) sebagai bukti transaksi. Selain itu, akuntansi syariah adalah sebagai akuntabilitas yang terpercaya. Akuntabilitas merupakan spirit

dari akuntansi syariah di mana kapasitas pertanggungjawaban laporan kian bermakna alias memerankan “jiwa”, dan sebagai fondasi “etika” informasi laporan. Al-Baqarah ayat 282 adalah perintah Allah kepada manusia untuk mencatat ketika melakukan transaksi. Triuwono (2011) berargumentasi bahwa Al-Baqarah ayat 282 adalah perintah yang ada di quran. Setiap perintah memiliki substansi dan diwujudkan dalam bentuk substansi mencatat dan bentuknya diwujudkan dalam PSAK 101. Transaksi yang sesuai asas prinsip muamalah telah diterangkan dengan jelas dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283, yaitu amanat Allah SWT untuk mengadakan pencatatan yang jujur dan transparan terhadap seluruh laporan. Secara umum dalam ayat itu terdapat prinsip akuntansi syariah yakni kuantitas keseimbangan dan

kesahihan adalah kondisi esensial dalam komposisi akuntansi syariah. Oleh karena itu, menasihati untuk berperilaku lurus dan mencegah yang buruk (derivasi/hisab) menggambarkan pandangan akuntansi.

Akuntansi merupakan ilmu yang diyakini sebagai sebuah cabang ilmu *socially constructed*. Hal ini bermakna konstruksi ilmu akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Semakin maju tingkat sosial sebuah masyarakat, semakin maju akuntansi yang berkembang dalam masyarakat itu, dan sebaliknya. Upaya untuk mendekatkan ilmu akuntansi pada realitas budaya, religi, dan spiritualitas sejalan dengan analisis kritis akuntansi dalam hubungannya dengan spritualitas dan kearifan lokal (Mulawarman, 2010). Argumentasi ini juga diperkuat dengan adanya sejumlah penelitian akuntansi berbasis kearifan lokal untuk membawa keunikan fenomena yang ditemukan dalam masyarakat (Efferin, 2015; Fülbier & Klein, 2015; Salamessy, Triyuwono, Irianto, & Hariadi, 2018; Yamamoto & Noguchi, 2013).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang selalu berkembang dalam interaksi sosial masyarakat adalah mahar. Keberadaan mahar sebagai pemberian wajib dari suami kepada perempuan yang akan dinikahi selalu menarik untuk dikaji termasuk hal-hal yang terkait dengannya. Mahar yang berupa harta atau sesuatu yang bernilai, besarnya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi budaya setempat (Apriyanti, 2017; Aziz, 2017; Dewi, 2017; Puji, 2018).

Studi ini bertujuan untuk mengungkap konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yang merupakan hasil kreasi masyarakat berbudaya. Pengaruh dimensi sosial dan lingkungan dalam pencatatan akuntansi memberikan dampak kepada pemahaman akuntansi yang tidak sebatas indikator ekonomi yang dicapai suatu entitas (Anas, 2018; Hardy & Ballis, 2013; Kuasirikun & Constable, 2010; Warwick & Robert, 2014). Budaya mahar sebagai bentuk relasi budaya dengan agama dalam pernikahan memunculkan variasi dalam penerapan Islam di masyarakat (Alifi, 2017; Sugianto, 2011). Untuk menelaah efek tersebut, perlu adanya eksplorasi mendalam penerapan akuntansi yang sesuai syariah dalam keanekaan tradisi mahar yang mengakar pada masyarakat. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menggalang konsep akuntansi dalam budaya mahar.

Terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, meskipun saat ini telah banyak kajian yang mengungkapkan hubungan akuntansi dan budaya, penelitian ini berbeda. Penelitian ini menggunakan analisis akuntansi syariah yang berorientasi sosial serta sarat dengan nilai-nilai norma agama dengan mahar sebagai salah-satu bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Islam.

Penelitian terhadap pengaruh perilaku budaya merupakan bidang penelitian baru, di mana faktor lingkungan seperti faktor budaya berdampak pada aplikasi akuntansi dan penyingkapan finansial. Diskusi mengenai akuntansi dan budaya telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya (Amaliah & Sugianto, 2018; Brown & Jones, 2015; Niswatin, Noholo, Tuli, & Wuryandini, 2017; Suardikha, Budiasih, & Erawati, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter dan rumor yang ganjil oleh akuntansi formal. Akuntansi juga merupakan satu prosedur untuk menerangkan fakta berjalannya ekonomi komunitas Islam.

METODE

Pendekatan metode burhani digunakan untuk mengungkap makna konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar dengan menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Pranata mahar terkait erat dengan variabel sosial-ekonomi-kultural dan tidak sebatas aspek formal hukum (Abbas, 2012; Bahri, 2015). Secara sosiologis praktik mahar dan variabel sosial-ekonomi-kultural merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat muslim. Tendensi mahar beralterasi berdasarkan faktor wilayah dan tarikh. Mahar juga berfaedah sebagai indikator kedudukan strata sosial (nobilitas), pada sebagian komunitas muslim di Indonesia yakni Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar. Studi tersebut berusaha untuk mengembangkan satu tesis sosiologi hukum bahwa dimensi sosial-ekonomi-kultural sangat inheren dalam dinamika aplikasi pranata mahar (Aini, 2014; Fikri, Karim, & Widyastuti 2017; Ragoan, Untoro, & Ari, 2017; Syarifuddin & Damayanti, 2015).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu ulama, ahli *fiqh*, dan orang yang memahami mahar dalam ajaran Islam seperti penghulu. Informan berjumlah 9 orang, di antaranya 2 ulama, 6 pakar *fiqh*, dan 1 penghulu (lihat Tabel 1). Alasan pemilihan informan tersebut ialah disera-

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian (Samaran)

Nama	Profesi
Sulaiman	Ketua Suriah Salah Satu Organisasi Agama
Bambang	Kepala KUA
Arwana	Dosen
Fariyanti	Ahli <i>fiqh</i>
Ozil	Ahli <i>fiqh</i>
Pamungkas	Ulama
Rizal	Dosen (Ahli <i>fiqh</i>)
Gazali	Dosen (Ahli <i>fiqh</i>)
Titin	Dosen (Ahli <i>fiqh</i>)

sikan dengan teknik penjabaran data yang difungsikan dalam riset ini. Telaah eksperimen ini memakai metode penelitian *burhani* yang dilakukan dengan menyatukan data dan fakta di lapangan. Berdasarkan data hasil wawancara pemikiran atau pendapat ahli agama atau yang memahami maskawin dalam ajaran Islam, berkenaan ciri dan markah petunjuk sosial yang selanjutnya disimpulkan dalam sebuah pernyataan atau argumen yang diperkuat dengan data-data. Pernyataan dan pendapat dalam wawancara kemudian dianalisis kembali oleh peneliti dengan menggunakan alat analisis PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah untuk memperoleh suatu konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar.

Terkait dengan penggunaan metode *burhani* dalam penelitian ini, tahapan prosedur silogisme dalam bagian pokok, yaitu: *al-muqaddimah al-kubra* (premis mayor) dan *al-muqaddimah ash-shughra* (premis minor), *al-hadd al-wasath* (*middle term*/kata yang berulang), dan an-natijah (konklusi/kesimpulan). Prosedur tersebut merupakan konsep-konsep kunci metode *burhani*. Analisis *burhani* diawali oleh tahapan mengidentifikasi *al-muqaddimah al-kubra* (premis mayor) dan *al-muqaddimah ash-shughra* (premis minor). Berdasarkan pada identifikasi premis mayor dan premis minor serta *middel term*, peneliti mengambil konklusi/simpulan yang merupakan proposisi yang kebenarannya tidak diragukan (Haniffa & Hudaib, 2010; Kamla, 2015; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Salihin, Fatima, & Ousama, 2014). Kerja *burhani* menekankan kekuatan argumentatif yang bertumpuk pada bukti empiris. Metode *burhani* makin berasas atas dominasi alamiah manusia berbentuk indera, keahlian, dan dalih dalam mendapat pandangan. Sumber pengetahuan *burhani* adalah rasio (Ahmad, 2009). Bidang-bidang ditingkatkan dan diruntutkan melalui pre-sumsi-presumsi logika, sebagaimana tafsir-

an epistemologi *burhani* yang ditunjukkan oleh Ibn Rasyid bahwa asal muasal horoskop ingatan berpangkal pada kenyataan atau *al-waqi*, baik realitas lokal, bersahabat, kodrat manusia ataupun keimanan. Hipotesis logika atau *al-mantiq* memerankan pedoman dalam investigatif penyusunan ilmu dan tidak melewati yuridiksi pustaka atau salaf ataupun menggunakan dominasi naluri (Ridwan, 2016; Wilkinson, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang mahar (maskawin) pasti berhubungan dengan pernikahan, serta tidak terlepas dari hukum Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW. Pernikahan adalah kesempatan untuk menjalin hubungan dan menegaskan ikatan dengan keluarga dan yang lain, juga merupakan peluang untuk mengelola hubungan (Soucy, 2014). Pernikahan bukanlah hal yang baru lagi untuk diperbincangkan saat ini. Demikian juga halnya mengenai mahar. Mahar (maskawin) cukup mendalam dibahas dalam penelitian Syarifuddin & Damayanti (2015). Penelitian ini mengenai kritik atas budaya penetapan harga uang panaik dalam pernikahan adat suku Makassar. Dalam adat budaya perkawinan suku Makassar penetapan harga uang panaik yang diberikan oleh calon suami melampaui konsep Islami. Untuk itu, dalam memudahkan resepsi perkawinan kultur kebiasaan ini butuh berkaca kepada hajatan *syar'i*.

Beberapa contoh lain terkait kearifan lokal (*local wisdom*) terjadi pada penetapan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna yang ditentukan berdasarkan empat stratifikasi sosial: Golongan *Kaomu* (bangsawan), *Walaka* (adat-hukum), *Anangkolaki* (petani, nelayan), dan *Maradika* (jelata) (Aisyah, 2018; Ar-Razak, 2018; Raden, 2011) yang kontras dengan nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam Islam. Di sisi lain, perbedaan mahar akad juga terjadi pada

waktu dan daerah yang sama, seperti tradisi menghantar harta (*Dutu*) dalam acara pernikahan masyarakat Gorontalo dari tradisi turun-temurun mengarah ke ajang untuk meningkatkan status sosial. Akulturasi budaya lokal menyebabkan degradasi nilai dari yang bersifat stagnan ke arah modifikasi baru terhadap tradisi. Sebagian dari masyarakat memahami bahwa maskawin itu hanya dalam bentuk uang atau barang saja, tetapi boleh juga berupa manfaat apa saja, misalnya manfaat pengajaran tentang al-quran. Kesepakatan dari aspiran istri yang menjadi persoalan primer dan utama serta bukan berpatokan kepada besar atau kecilnya mahar.

Asas pernikahan dalam Islam menetapkan mahar seperti uang, barang, ataupun lainnya sebagai keharusan penyerahan dari pihak pria yang dilafalkan saat dilangsungkan ikrar janji. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi dilandaskan pada kesanggupan suami dan kerelaan pihak istri. Dalam ijab kabul mahar disebutkan tunai atau tidak tunai. Apabila disebut utang, pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berutang. Informasi keuangan syariah melambangkan suatu penyampaian terstruktur pos keuangan dan prestasi keuangan suatu entitas syariah. Sasaran target dari laporan keuangan syariah berupa posisi, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah selain manual penjelasan bagi konsumen dalam mengambil pertimbangan terhadap pemecahan persoalan ekonomi.

Laporan keuangan yang meliputi aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dana syirkah temporer, ekuitas (modal), penerimaan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat dan kebajikan juga menunjukkan pertanggungjawaban administrasi atas pemanfaatan sumber daya yang diamanahkan kepada mereka (Ibrahim, Elatrash, & Farooq, 2014; Mukhlisin, Hudaib, & Azid, 2015). Data paparan keuangan mengenai entitas syariah bersama penjelasan lain dalam notasi laporan keuangan yang diperoleh dalam daftar pemerian keuangan ditampilkan untuk mencapai proyeksi sirkulasi kas waktu yang akan datang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut menurut ukuran umum atau kebiasaan setempat dan bahkan kemampuan

laki-laki (Basri, 2017; Fardayanti & Nurman, 2013; Huda, 2017; Isnaeni & Hakiki, 2016).

Mengingat kembali tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti bagaimana konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar, maka ada beberapa hal unik yang akan ditemukan. Dari definisi akuntansi itu sendiri, prinsip, tujuan, manfaat hingga pelaporan keuangannya khususnya mengenai PSAK 101 penyajian laporan akuntansi syariah terkait dengan budaya mahar (maskawin) yang merupakan kewajiban. Berkaitan dengan uraian fenomena tersebut, maka akan lahir konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar khususnya mengenai entitas yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansi syariah. Di zaman sebelum Islam datang perempuan tidak mempunyai hak atas kehidupan mereka. Akibatnya wakil dapat dengan sesukanya menggunakan hartanya dan memanfaatkannya. Lalu Islam masuk melenyapkan argari ini. Kepadanya ditagihkan hak mahar dan kepada suami ditetapkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang dekat kepadanya. Sedikit pun mereka tidak dibetulkan mengambil harta benda tersebut, kecuali dengan kesediaan dan iktikadnya sendiri.

Mahar sebagai aset (harta). Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) aset (harta) merupakan sumber daya yang dipengaruhi entitas syariah waktu sekarang yang muncul dari kejadian masa silam dan dari mana utilitas ekonomi masa depan diharapkan akan didapatkan entitas syariah. Sementara itu, bagi ulama atau dalam hukum Islam, harta ialah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan harus dijaga, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Selain itu, harta dalam pandangan Islam absolutnya adalah kepunyaan Allah SWT dan manusia dengan izinya diserahkan untuk mengelolanya. Manusia sebagai makhluk di bumi yang diberi akal pikiran bertugas mengelola harta yang Allah titipkan. Oleh karena itu, penggunaan harta harus pada jalan yang benar karena harta itu bisa menjadi musuh apabila digunakan pada hal-hal yang buruk.

Komitmen manusia selaku khalifah Allah SWT untuk senantiasa terikat dengan tugas-tugas dan wahyu-wahyu Allah tentang harta merupakan inti peran representatif manusia sebagai wali yang bertindak baik

memanfaatkan atau men-*tasharruf*-kan harta yang telah diamanatkan Allah kepada manusia bersendikan kepada nilai dan prinsip Islam. Penggunaan harta kekayaan pun bergantung pemiliknnya. Bila digunakan dalam hal kebaikan maka balasan yang didapatkan juga kebaikan. Akan tetapi, bila digunakan untuk yang hal keburukan, maka balasan yang didapatkan juga demikian.

Harta yang bertemu dengan determinasi *syara'* memiliki beberapa fungsi. Pertama, keafdalan ibadah *mahzhah*, seperti salat membutuhkan pakaian untuk menutup aurat (Iswandi, 2014; Zakiyah, 2011). Kedua, menjaga dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagai kefakiran menghampirkan kepada kekufuran (Baidhawiy, 2015; Gamon & Tagoranao, 2018). Ketiga, melanjutkan estafeta aktivitas, agar tidak dilewati angkatan terbelakang (Fauzia, 2018; Mun & Thaker, 2017). Keempat, mengharmoniskan antara kehidupan dunia dan akhirat (Nurlaelawati, 2010; Rodin, 2015). Kelima, simpanan mengejar dan menumbuhkan ilmu (Fuadi, 2018; Ulum, 2017). Keenam, keseimbangan hidup bertanah air dan berbangsa (Ma'u, 2013; Yahaya, 2015; Rozario, 2011).

Dalam merekatkan hubungan kepada Allah, harta tidak hanya mempunyai derajat. Harta juga berperan penting dalam hidup manusia. Fungsi tersebut terbagi dalam beberapa hal. Pertama, harta merupakan amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT (Patel, 2017; Tumirin & Abdurahim, 2015). Makhluk sekedar pemegang amanah disebabkan tidak bisa membuat harta dari ketiadaan (Triuwono, 2011; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Kedua, kecondongan manusia untuk menyimpan, merasai, dan menguasai harta menjadi suatu alasan di mana harta berkedudukan sebagai riasan hidup yang potensial untuk dinikmati dengan cara patut dan tidak menyimpang dari ajaran agama (Iswandi, 2014; Rodin, 2015). Ketiga, dalam menjalankan petunjuk ajaran Islam, harta bisa seperti cobaan keyakinan beragam terkait ikhtiar untuk memperoleh dan arah pemanfaatannya (Ali, 2017; Umam, 2016). Keempat, peran harta sebagai sumber pahala akhirat dengan cara mengeluarkannya untuk zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepatuhan perintah Allah SWT dalam menjaga hubungan antarsesama manusia (Kashif, Jamal, & Rehman, 2018; Ma'u, 2013). Kelima, fungsi harta untuk melan-

jutkan kelangsungan kehidupan penerus di masa yang akan datang (Salleh, 2015; Fauzia, 2018).

Pandangan ulama, terkecuali mazhab Hanafiyah, adalah bahwa kewenangan atas suatu dan kegunaan dapat dilihat sebagai harta disebabkan bisa didapatkan melalui penguasaan intinya. Nilai manfaat adalah tujuan dari harta itu sendiri sebagai asbab manusia membutuhkan harta. Terkait dengan hal itu temuan peneliti adalah bahwa maskawin sebutan bagi harta yakni harta yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta yang berwujud yaitu yang memiliki bentuk dan dapat dilihat seperti uang dan emas, sedangkan harta (maskawin) yang tidak berwujud yaitu harta yang berupa jasa seperti hafalan ayat suci alquran.

Dalam Islam wanita seharusnya dimuliakan dan ditakzamkan sebagai indikasi khusus kearifan disyariatkannya mahar. Juga sebagai rambu-rambu disahkannya kasih sayang di antara mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, nazar yang jujur dan sukarela untuk memuliakan wanita harus diutamakan dalam penyerahan maskawin/mahar. Hal lebih lanjut dijelaskan oleh salah seorang informan pada pernyataan berikut ini.

“Mahar itu adalah sesuatu yang diberikan untuk menghormati wanita. Wanita itu ibaratnya dibeli (bahasa kasarnya). Dalam Islam wanita begitu dimuliakan maka ketika dia menikah harus diberikan mahar kepadanya dengan betul-betul ikhlas dan diniatkan untuk memuliakannya. Mahar itu ialah hadiah pemberian seorang suami” (Fariyanti).

Apa yang diungkapkan Fariyanti menunjukkan bahwa mahar yang diberikan merupakan bukti dalam upaya memuliakan wanita, sebagai objek yang dicari dan bukan sebaliknya meskipun pihak laki-laki harus mengorbankan hartanya. Penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh informan lain.

“Mahar ini pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahnya dengan maksud supaya wanita ini punya satu kebanggaan. *Yaa*, satu kebanggaan bahwa dengan secara terhormat

dia ini diberikan oleh orang tuanya kepada sang suami sehingga sang suami ini bertanggung jawab kepada sang istri. Kemudian (sambil batuk)... bahasa kasarnya mahar ini seperti membeli seorang wanita” (Pamungkas).

Maksud dari pernyataan Pamungkas adalah mahar merupakan sesuatu (aset/harta) yang diberikan calon suami kepada calon istri dengan rasa ikhlas sebagai tanda memuliakan wanita itu sendiri. Selain itu mahar dalam bentuk jasa mengajar ayat alquran merupakan salah-satu wujud harta sebagaimana yang disampaikan oleh Gazali.

“Kalaupun maharnya hafalan ayat-ayat suci alquran, itu tidak mengapa, akan tetapi jika laki-laki ini sudah benar-benar tidak punya apa-apa (miskin sekali). Dan hal tersebut pernah terjadi di jaman Rasulullah. *Nah*, bedanya sekarang itu, sebenarnya laki-laki mampu memberikan mahar dalam bentuk harta akan tetapi hanya karena dengan argumen *syar’i* atau alasan *syar’i* yang sebenarnya tidak berdasar maka dia menggunakan hafalnya dan/atau memberikan mahar seperangkat alat sholat dan itu tidak layak dijadikan mahar ketika dia masih memiliki harta lainnya” (Gazali).

Dapat diartikan bahwa maksud dari pernyataan Gazali bahwa memberikan mahar dengan hafalan ayat suci alquran dibolehkan akan tetapi bukan merupakan pilihan utama dalam pemberian mahar, selama laki-laki masih bisa memberikan maskawin dalam bentuk harta yang berwujud. Pada prinsipnya mahar itu yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita seperti penuturan salah-satu informan berikut.

“Mahar itu biar *cuman* sedikit asal manfaatnya besar. Jangan maharnya banyak tapi manfaatnya sedikit” (Bambang).

Pernyataan dari Bambang memberikan pencerahan bahwa mahar itu meski hanya sedikit tapi bermanfaat, contoh mahar cincin emas. Walau ukurannya kecil tapi manfaat-

nya besar. Bukan sebaliknya, mahar (harta) yang punya jumlah yang banyak, tetapi nilai atau manfaatnya kecil. Hal ini seperti yang dicontohkan Rasulullah serta para sahabatnya. Mahar yang diberikan juga harus memenuhi syarat mahar itu sendiri seperti benda yang mempunyai nilai harta. Mahar menjadi tidak sempurna meskipun tidak adanya kadar banyak sedikitnya mahar. Mahar (maskawin) yang berharga tetap sah meskipun sedikit. Berikut adalah penjelasan Titin.

“Kalau maharnya hanya seperangkat alat salat itu hanya simbol adat, sedangkan mahar itu sendiri bukan simbol. Mahar itu sendiri harus punya manfaat berupa harta karena nantinya harta itu bisa digunakan saat keadaan susah atau suami sudah tiada (meninggal)” (Titin).

Maksud dari pernyataan Titin adalah mahar itu harus punya nilai guna bagi wanita atau dapat disebut harta (aset) yang nantinya bisa digunakan pada saat ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mencari rezeki dengan cara berbisnis dan mempunyai pekerjaan yang halal dan sesuai dengan petunjuk-Nya adalah di antara upaya untuk memperoleh kepemilikan harta dalam Islam (Batubara, 2018; Za, 2016). Mahar yang mempunyai manfaat berupa harta dapat menjadi modal usaha rumah tangga ke depannya bagi pasangan suami istri. Selain itu seorang wanita penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan termasuk modal dalam mengembangkan usaha yang berasal dari mahar tersebut. Pengelolaan keuangan seperti akuntansi pembukuan mencerminkan perannya sebagai pengusaha juga sebagai ibu yang mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam rumah tangga (Lee, Choe, & Kim, 2017; Virtanen, 2009).

Kejelasan mahar sebelum akad nikah pun memang sangat penting untuk diperhatikan. Tidak boleh barang (harta) yang kondisi fisik dan bentuknya tidak jelas. Memberikan benda yang tidak jelas jenis dan keadaannya efeknya menjadikan status mahar menjadi tidak sah. Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut ini.

“...mahar itu sudah harus dipastikan bentuknya seperti apa. Ka-

lau dia (mahar) memiliki lokasi, di mana lokasinya atau kalau dia dalam bentuk harga berapa jumlahnya, dan kalau dalam bentuk timbangan, berapa berat timbangan, sudah harus jelas, tidak boleh ada kesalahan karena yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu. Adapun mahar hafalan quran tapi karna laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa dan itu terjadi cuman sekali. Adapun contoh mahar Rasulullah adalah ketika beliau menikah dengan Siti Aisyah maharnya kalau diuangkan zaman sekarang hampir Rp300.000.000,00 dan itu yang dipersembahkan untuk istrinya karena beliau juga keluarga bangsawan” (Gazali).

Dari kutipan wawancara dengan Gazali bahwa mahar harus mempunyai wujud. Dengan kata lain mempunyai nilai dan dapat diserahkan baik secara konkrit maupun syariat. Penjelasan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Rizal pada kutipan berikut ini.

“Yaa, kalo (kalau) terkait dengan hadist Rasulullah, sebenarnya dia (mahar) harta berwujud, berikanlah mahar itu walaupun hanya cincin (cincin besi)” (Rizal).

Dari penjelasan Gazali dan Rizal bahwa kejelasan bentuk mahar itu sudah memang harus dipastikan sebelum akad nikah dilangsungkan agar pada saat akad nikah/ ijab kabul tidak terjadi kesalahan atau kelalaian lagi. Mahar yang diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak entah wanita meminta harta yang berwujud ataupun yang tidak berwujud atau bisa juga sesuai keikhlasan laki-laki dalam memberikan mahar seperti yang dicontohkan Rasulullah. Terkait dengan mahar jasa berupa hafalan quran seperti yang terjadi di zaman Rasulullah merupakan pilihan terakhir dari pemberian mahar dikarenakan laki-laki itu tidak mempunyai apa-apa (miskin sekali).

Berdasarkan penjelasan para informan dapat disimpulkan juga perbedaan antara aset (harta) dalam akuntansi modern harus berupa aset (harta) yang berwujud dan mempunyai nilai materi. Selain itu, aset da-

lam konteks mahar selain dapat berupa harta yang berwujud, dapat berupa harta yang tidak berwujud seperti hafalan ayat-ayat alquran.

Mahar sebagai kewajiban. Karakteristik esensial liabilitas (kewajiban) ialah beban atau kewajiban untuk berbuat dan memenuhi sesuatu lewat aksen tertentu dan entitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Aset yang telah diberikan atau entitas syariah berbentuk kesepakatan yang tidak bisa diurungkan untuk membayar aset sebagai kewajiban. Selain itu, kewajiban masa kini tidak serta merta mengemuka oleh hasil tata laksana entitas syariah untuk membeli aset di masa depan. Untuk itu, perlu pemberlakuan antagonisme antara liabilitas (kewajiban) masa kini dan kewajiban masa depan. Mengaitkan basis kapabilitas yang mempunyai kegunaan masa depan apabila untuk mengaver klaim kubu yang berbeda merupakan lazimnya perampungan kewajiban masa kini.

Transaksi barang dan pemakaian bantuan pelayanan selain pembayaran di depan atau waktu pelimpahan menimbulkan sangkutan usaha. Begitu juga merupakan sumber ukuran untuk besaran pembelanjaan sewarsa kepada klien. Entitas syariah bisa pula mengesahkan total potongan harga masa depan. Contoh tersebut sebagai acuan bahwa pembicaraan bisnis dan kejadian masa lalu adalah dasar terbentuknya liabilitas (kewajiban). Penggunaan perkiraan dalam gradasi yang bermakna dipakai untuk memprediksi sebagian tipe liabilitas dan merupakan ketentuan atas beberapa liabilitas. Anggaran meliputi jumlah yang mampu dipastikan tanpa perlu membuat estimasi dan tidak dilihat sebagai liabilitas (kewajiban) dalam arti dangkal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Kewajiban ialah sesuatu yang harus ditunaikan dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan. Utang secara etimologi adalah uang dan barang dalam jumlah tertentu yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan dengan konsekuensi berkewajiban mengembalikan dengan hal yang serupa (Aziz & Ramdanyah, 2016; Iska, 2015). Selain itu, utang (*Qardh*) juga menjadi aset kekayaan yang diserahkan kepada pemeroleh sebagai pinjaman dengan prasyarat pada saat jatuh tempo yang berkesanggupan sebagai pihak penerima mengganti pinjaman tersebut (Abdel-Baki & Sciabolazza, 2012; Abou-El-Sood

& El-Ansary, 2017; Cook & Stathis, 2012; Razak & Saupi, 2017).

Dengan kata lain, sebagai suatu kewajiban, mahar juga harus dibayar. Mahar juga adalah salah-satu kewajiban yang berlandaskan alquran, Hadits dan Kesepakatan ahli fiqh. Suami wajib memberikan mahar/maskawin pada saat terjadinya akad nikah secara sempurna, serta tidak boleh menggugurkannya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan berikut ini.

“...di dalam Islam mahar itu wajib hukumnya...” (Sulaiman).

“Mahar itu sesuatu yang wajib atau suatu pemberian dari seorang suami kepada calon istri dan itu sudah merupakan dia punya hak (hak wanita)” (Bambang).

“...mahar itu wajib dikeluarkan oleh mempelai lelaki ketika melakukan akad nikah dengan calon istrinya, untuk mekanisme mahar sudah diatur dalam agama juga dalam UUD Negara” (Arwana).

“Mahar itu hanya untuk meleagalkan hubungan karena syarat untuk menyentuh perempuan, makanya itu identik ada pemberian mahar” (Rizal).

Maksud dari keempat pernyataan informan (alasan pemilihan informan adalah peneliti beranggapan para narasumber berkompeten di bidang syariah dan hukum Islam) ialah bahwa pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang sudah diatur dalam agama dan tidak boleh digugurkan sebab mahar itu sendiri ialah hak wanita. Bila laki-laki tidak memenuhi kewajiban pemberian mahar yang sudah ditentukan dalam agama, maka sama saja menentang sunnah rasul.

Dari penjelasan-penjelasan informan tersebut peneliti mencari tahu lebih dalam manfaat mahar itu sendiri dan bagaimana bila maharnya hilang atau rusak sebelum diberikan pada waktu akad. Berikut penjelasan terkait dari para informan.

“...*kalo* (kalau) maharnya hilang ya minta izin sama calon istri untuk dicicil (utang). *Kalo* (kalau)

misalkan istri minta mahar mobil, sedangkan saya (laki-laki) tidak mampu berikan secara tunai, *yaa* saya (laki-laki) cicil (utang), saya (laki-laki) kasih (berikan) kaca spion dulu. *Kalo* (kalau) misalnya mahar juga rusak sudah mau akad (mahar rusak pada saat akad akan berlangsung), nah ini diberitahukan dan mungkin ada kebijaksanaan dari pihak wanita, apabila wanita bersedia pemberian mahar setelah akad maka diberikan sekedar simbol dulu” (Ozil).

“...bisa saja maharnya tidak secara tunai (utang) dan itu termasuk dalam perjanjian lanjutan, bahwa dia akan tunaikan (lunasi) pada waktu-waktu tertentu dan itu tidak ada masalah bila ada perjanjian untuk dilunasi” (Gazali).

“Kalau *misalkan* maharnya hilang atau rusak sebelum diberikan kepada sang istri, ya diutang, bahwa nanti suatu saat saya (laki-laki) akan memberikan mahar karena maharnya hilang. Jadi akan berutang tapi kalau sudah dapat uangnya ya diberikan” (Munawir).

“Kalau hilang, tergantung dari pihak keluarga kalau minta diganti *yaa* harus diganti. Tapi kalau bisa diutang atau mungkin hanya bisa saja disebutkan dulu pada saat akad tapi pembayarannya nanti” (Rizal).

Dari penjelasan-penjelasan para informan tersebut, terkait hilang atau rusak nya mahar sebelum diserahkan pada waktu akad, ternyata terdapat hal-hal yang kian menarik. Bagaimana tidak, Ketika terjadi kesalahan seperti hilang atau rusaknya mahar sebelum diserahkan pada saat akad nikah, maharnya bisa diutang.

Meskipun demikian, bukan berarti menjadi alasan utama bahwa memberikan mahar kepada wanita itu nanti saja (setelah akad nikah) atau pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut memang dibolehkan, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di luar kehendak mereka seperti penjelasan para

informan. Maka, solusi terbaik untuk hal itu adalah dikembalikan kepada yang bersangkutan dan keputusan bergantung pada persetujuan kedua belah pihak.

Pada sisi lainnya, terdapat pendapat lain dalam hal kerusakan mahar. Hal ini diutarakan oleh Bambang pada kutipan berikut ini.

“Kalau maharnya rusak atau hilang, boleh diganti sesuai kesepakatan *li dorang* (kedua belah pihak). Tapi terlalu sekali *kalo* (kalau) mahar diutang, biaya nikah saja *dorang* mampu mahar *bo'mo utang*” (Bambang).

Bila dipikir lebih dalam, ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Bambang, dalam pemenuhan soal biaya nikah saja laki-laki mampu untuk memenuhinya, lantas bagaimana mengenai mahar yang khusus untuk wanita yang dinikahnya bukan untuk orangtua/walinya ataupun orang lain.

Dari penjelasan informan dapat disimpulkan liabilitas (kewajiban) pada akuntansi modern timbul berdasar kejadian masa lalu atau dari transaksi, seperti kepastian untuk menukar kembali pembelian barang atau penggunaan jasa yang menimbulkan utang usaha/pinjaman. Di sisi lain, liabilitas (kewajiban) dalam konteks mahar lebih merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan aturan dalam agama dan tidak boleh digugurkan sebagai suatu syarat dalam pernikahan yang sesuai syariat Islam.

Mahar sebagai ekuitas (modal). Ekuitas (modal) adalah bunga residual dalam aset entitas yang tersisa setelah dikurangi kewajibannya dan dana dari individu serta pihak lainnya yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Namun, agak berbeda dengan modal yang dimaksud dalam akitivitas akad nikah (pemberian maskawin/mahar) dalam hal tersebut yang disebut modal ialah mahar itu sendiri. Sebab, mahar sebagai modal dalam rumah tangga atau bekal untuk kelanjutan hidup wanita.

Dalam agama Islam telah ditetapkan hukum bagi masing-masing sebagai hubungan muamalah antarmanusia untuk saling memberikan manfaat dan melarang untuk menumpuk harta yang berdampak kepada kemudharatan. Hal ini diungkapkan oleh para informan berikut.

“Mengenai ini sebagian ulama mengatakan mahar yang dijual atau digadaikan kemudian hasilnya dibuat modal usaha itu lebih berkah” (Arwana).

“...kalaupun dia bagikan maharnya dengan orang tua, ketika dia dapat mahar atau harta yang banyak seperti tanah, barang-barang dan yang produktif, atau kalau dia bagi dengan siapa saja itu terserah dia karena itu hak paten dia. Yang tidak boleh itu mengambil haknya tanpa sepengetahuannya (perempuan pemilik mahar)” (Titin).

Kedua informan tersebut menjelaskan bahwa mahar itu bila dijual atau digadaikan dan hasilnya dijadikan modal usaha, maka usahanya lebih berkah. Kemudian pembagian harta yang diperoleh dari pemberian tersebut diserahkan kepada wanita yang memiliki mahar itu.

Mahar pada prinsipnya yang bermanfaat bagi mempelai wanita walaupun kemajemukan suku dalam masyarakat Islam mengenai problem mahar dalam perkawinan terdapat perbedaan. Alasan kelengkapannya diuraikan oleh informan berikut ini.

“Mahar itu yang punya manfaat untuk perempuan, yang punya nilai guna buat dia, yang bisa menghidupi dia di kemudian hari (modal dalam rumah tangga) tapi kalau dia punya mahar cuman seperangkan alat salat, *yaa apa depe guna* (apa gunanya) buat dia itu kalau dia nanti butuh itu tidak bisa dijual (tidak bisa dijadikan modal), tapi kembali lagi pada dirinya (wanita) walau mahar yang diberikan laki-laki misalnya adalah hafalan quran dan wanita rela, ya kenapa tidak. Tidak jadi masalah *cuman* yang di syarat *syar'i* mahar itu yang punya nilai material” (Titin).

“Konsep mahar di dalam Islam itu apa saja yang bermanfaat bagi wanita untuk kelanjutan hidupnya atau bisa dihargai sebagai uang, jadi nafkah (modal dalam rumah

tangga) bagi dia ketika misalnya suaminya meninggal atau pisah” (Gazali).

Dari penjelasan Titin dan Gazali terdapat ikhtisar bahwa bagi wanita nilai guna mahar menjadi suatu yang penting artinya sebagai bekal atau modal dalam rumah tangga atau yang nantinya untuk memenuhi kelanjutan (kebutuhan) hidupnya. Dan mahar yang tidak punya manfaat dikatakan bukan mahar karena tidak bisa dijadikan bekal atau modal untuk kelanjutan hidupnya (wanita). Mahar sebagai modal yang mempunyai manfaat bagi wanita yang ditinggal suami akibat meninggal dunia ataupun bercerai dapat digunakan untuk kegiatan usaha bisnis dengan cara digadaikan ataupun dijual. Sebagai contoh mahar berupa tanah (Sunrang) dalam perkawinan suku Bugis-Makassar. Mahar tanah tersebut sebagai identitas diri/hadiah dari keluarga suami untuk dijadikan modal usaha ketika mereka dipersatukan dalam ikatan pernikahan (Nurlia & Nurasiyah, 2017; Yusuf, 2015). Peran wanita dalam hubungan antara wanita dan kekayaan adalah untuk mencari informasi tentang cara mereka mengelola modal selama hidup. Selain itu, wanita mengelola modal dari mahar sebagai tanggung jawab atas kekayaan serta memiliki tanggung jawab (dan hak) untuk mentransfernya ke generasi berikutnya (Diaz-Giménez & Giolito, 2013; Licini, 2011). Berdasarkan penjelasan dan wawancara tersebut dapat dirinci perbandingan mahar sebagai ekuitas dan ekuitas secara konvensional (lihat Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan perbandingan mahar sebagai ekuitas dan ekuitas secara konvensional. Perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan, dan status kepemilikan merupakan pengaruh baik dari segi makna, syariat (*fiqh*), maupun budaya. Dari segi makna mahar sebagai ekuitas jenis mahar musamma seperti seperangkat alat salat walaupun bernilai relatif murah, tetapi hal tersebut menjadi simbol bahwa suami siap membimbing dan menuntun istri dalam hal agama sekaligus nilai tanggung jawab seorang suami. Begitu juga makna mahar yang terkandung dari sisi tujuan dan status kepemilikan. Di sisi lain, ekuitas secara konvensional hanya merupakan kekayaan bersih (aset dan uang tunai dikurangi nilai dari seluruh kewajibannya). Di samping itu, mahar sebagai ekuitas diatur berdasarkan

syariat (*fiqh*) yang syarat dan rukunnya telah dijelaskan oleh para *fuqaha* berdasarkan sumber alquran dan hadis. Mahar berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita mempunyai syarat tidak kontradiktif dengan hukum Islam. Selain daripada itu, dari segi ekuitas secara konvensional diatur berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Pengaruh budaya terhadap mahar sebagai ekuitas telah memberi dampak perbedaan bentuk, jumlah, ataupun jenis mahar yang diberikan di masing-masing daerah sehingga sisi mahar pada kelompok sosial lain untuk masa depan perempuan dapat menjadi investasi dan jaminan ekonomi.

Mahar sebagai pendapatan dan beban. Penerimaan pendapatan ialah eskalasi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset ataupun depresiasi liabilitas terhadap manfaat ekonomi dalam rentang waktu tertentu yang berefek pada pertambahan ekuitas yang tidak bersumber dari partisipasi penanam modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Interpretasi penghasilan merupakan jumlah pendapatan dalam perencanaan pengerjaan dan penyampaian informasi keuangan untuk kenaikan ekonomi pada termin eksklusif (Costello & Sanders, 2016; Nishikawa, Kamiya, & Kawanishi, 2016; Reitz, 2016). Definisi lain baik perolehan maupun surplus adalah bagian dari deskripsi penghasilan. Kegiatan primer seperti *profit margin* penjualan, pembayaran sewa, nisbah, dan gratis jasa merupakan sumber pemasukan dan pendapatan (*revenues*), sedangkan pemasukan lainnya yang mengisi parameter keuntungan (*gains*) tapi bukan operasional utama adalah representasi alokasi surplus (Tumirin & Abdurahim, 2015).

Terkait dengan hal tersebut, mahar juga sebagai suatu pendapatan dan beban artinya pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban bagi laki-laki yang melamar. Selain itu, beban bagi wanita yang meminta cerai. Komitmen dalam proses pernikahan untuk berjuang bersama dan saling berkorban didahului ikrar pernikahan kata sepakat *ijab qabul* (akad nikah) kedua mempelai. Konsep pengakuan pendapatan merupakan gambaran dari proses pernikahan dalam konsep akuntansi, di mana untuk menghasilkan pendapatan melalui sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan. Proses mengeluarkan beban

Tabel 2. Perbandingan Mahar Sebagai Ekuitas dan Ekuitas Secara Konvensional

Lingkup	Mahar Sebagai Ekuitas	Ekuitas Secara Konvensional
Definisi	Pemberian dalam bentuk sejumlah harta (modal) pada saat pernikahan dari calon mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada calon mempelai wanita (atau keluarga dari mempelai perempuan), yang nilainya ditentukan oleh mempelai wanita sendiri (Agrawal, 2014; Nalle, 2017; Umam, 2016).	Sisa Keuntungan atas total aset setelah dikurangi dengan total Liabilitas.
Jenis	Pertama, mahar musamma yaitu mahar yang kadar dan besarnya sudah dijanjikan ketika akad nikah berlangsung (Basari, 2017; Halomoan, 2015). Kedua, mahar misl yaitu mahar yang pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan tidak disebut besar kadarnya atau mahar yang takarannya diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh kerabat famili (Gani & Hayati, 2017; Halomoan, 2015).	Setoran pemegang saham, akumulasi margin tahun sebelumnya sebagai dividen, Selisih dari nilai buku lama (buku periode sebelumnya) dengan nilai buku yang baru, modal aktiva perusahaan yang berasal kontribusi bantuan derma dan modal persediaan pelunasan surat pernyataan utang dan lain sebagainya.
Tujuan	Uang mahar yang diberikan kepada istri memiliki tujuan memuliakan wanita. Di sanalah keberkahan muncul uang mahar bisa dipinjam untuk usaha, mencari nafkah halal. Modal dari harta yang didapat karena memuliakan dan keikhlasan tentu akan menghasilkan usaha yang barokah dan rizki yang barokah.	Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statemen keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan (<i>stewardship</i>) manajemen (Baginski & Hinson, 2016; Sabac & Tian, 2015).
Status Kepemilikan	Kepemilikan mahar atau maskawin menjadi hak milik istri secara penuh sebagai suatu pemberian yang wajib dari suami kepada istrinya. Apabila suami atau orang lain yang ingin menggunakan harta mahar tersebut harus mendapatkan izin dari pihak wanita karena keridhoan dan kerelaan dan menjadi haram hukumnya apabila menggunakan harta mahar tersebut tanpa izin dari istri. Selain dari itu, ayah pengantin wanita dapat menggunakan harta mahar tanpa izin karena harta anak adalah milik ayahnya dengan syarat lain di mana harta tersebut tidak dibutuhkan dan tidak menyusahkan anak yang telah dilamar oleh calon suami.	Dalam struktur kepemilikan perusahaan, perkembangan dalam pengelolaan perusahaan untuk bisa bertumbuh sesuai prospek perlunya pengenalan ekuitas dan unsur-unsur yang menyusun ekuitas. Kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan beragam, struktur kepemilikan ini mencerminkan proporsi kepemilikan perusahaan. Bentuk kepemilikan mencerminkan hak principal (pemilik), sehingga tiap bidang dalam perusahaan perlu menyadari peran serta tupoksinya.

sebagai penjelasan rancangan pernikahan adalah dengan tujuan menemukan ketenteraman batin dan melanjutkan keturunan (Fikri, Karim, & Widyastuti, 2016).

Kegiatan utama entitas syariah semacam nisbah bagi hasil, ujrak sewa, *margin* penjualan, dan jasa gratis umumnya menimbulkan pendapatan. Namun, dalam hal ini, khususnya maskawin, telah dikatakan sebagai pendapatan karena adanya aktivitas pernikahan (pemberian mahar kepada wanita oleh laki-laki) juga ada aktivitas penjualan/penggadaian mahar itu sendiri artinya dijual karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Beban adalah menyusutnya aset atau penurunan manfaat ekonomi sepanjang periode akuntansi dalam bentuk arus keluar

serta terjadinya liabilitas tidak terkait klasifikasi penanam modal yang berakibat pada penurunan ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).Terkait dengan hal ini mahar termasuk sebagai beban sebab laki-laki yang akan menikah tentunya mengeluarkan harta sebagai mahar yang dibayarkan atau diberikan kepada wanita sebagai tanda menghormati dan memuliakan wanita itu sendiri dan bukan merupakan harga beli diriya (wanita). Selain itu, mahar juga bisa berubah menjadi beban bagi wanita yang meminta cerai dikarenakan ia harus mengembalikan mahar kepada mantan suaminya meski hanya separuh.

Kejelasan mengenai hal tersebut tidak dapat dibantahkan lagi. Semua sudah tertuang dalam alquran dan hadis secara

terperinci. Hal ini termasuk memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar seperti penggunaan mahar oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik (penggunaan atau penjualan harta oleh suami atau orang lain tanpa sepengetahuan istri atau pemilik). Mengenai hal ini, berikut penuturan informan.

“Mahar itu boleh digunakan oleh suami atau orang lain tapi atas persetujuan istri, tetapi bukan berarti berpindah hak milik, hanya pemanfaatan dan penggunaannya saja. Kalau suami gunakan tanpa sepengetahuan istri itu tidak boleh karena itu bukan harta gono gini (harta bersama)” (Gazali).

“Kalau mahar itu misalnya mobil Avanza kemudian itu dijual atau digunakan oleh suami tanpa sepengetahuan istri, *nah* itu tidak boleh, bisa-bisa itu bisa dituntut. Berarti ada kebohongan dalam rumah tangga padahal pernikahan itu perjanjian” (Bambang).

“Tidak boleh itu mahar digunakan suami tanpa sepengetahuan istri, misalnya mahar berupa bangunan (rumah) kemudian dijual suami itu yang tidak boleh. Dilarang karena 100% mahar itu hak istri. Akan tetapi, yang bolehnya itu jika istri yang *nyuruh* misalkan mahar sepeda motor dipinjamkan pada suami” (Sulaiman).

“Kalau misalkan mahar digunakan tanpa sepengetahuan istri, *yaa...* itu namanya mencuri (ghazab). Ya, karena tidak ada izin dan itu pelanggaran, tidak boleh itu” (Rizal).

Dari keempat pendapat informan ternyata penggunaan mahar tanpa sepengetahuan istri/pemilik tidak dibolehkan meski oleh suami sendiri ataupun orang tua/wali, kecuali pemilik maskawin (mahar) yang memberikan pinjaman atau dengan cara meminjam pada pemilik mahar. Hal ini karena mahar tersebut ialah milik/hak wanita sepenuhnya (istri bagi suami, ibu bagi anak, anak bagi orang tua atau wali dan lain

sebagainya). Pernyataan informan mengenai kegunaan dan fungsi mahar (harta), pemanfaatan mahar itu seperti apa, dan apakah mahar itu bisa dijual atau digadaikan. Hal ini dapat disimak melalui kutipan informan berikut ini.

“...itu terserah istri, contoh misalnya *depe* mahar mobil avanza, *mo* dijual atau bagaimana. *Yaa* itu hak dia” (Bambang).

“...*ndak* apa-apa, nah itulah tujuan mahar” (Gazali).

“Mengenai ini, kalau misalnya maharnya itu emas (sepaket perhiasan). Sebaiknya disimpan sebagai kenang-kenangan. Tapi kalau misalnya sudah dalam keadaan *kepepet* (butuh), untuk makan anak dan kebutuhan sebagainya itu tidak apa, bisa dijual atau digadaikan” (Pamungkas).

Dari ketiga penjelasan informan tersebut terkandung makna bahwa, mahar itu sebagai pendapatan bagi wanita yang dilamar yang timbul karena terjadi akad nikah/ijab Kabul. Namun, mahar bukan harga beli wanita melainkan sebagai tanda memuliakan dan menghormati dirinya. Selain itu berkaitan dengan peran akuntansi dalam rumah tangga. Ketidcakapan di dalam mengontrol uang akan berdampak terhadap kepelikan, keresahan, dan penyakit. Dalam rumah tangga pengaturan keuangan sangatlah penting untuk keperluan hidup. Pengelolaan keuangan rumah tangga akan tampak lebih efisien apabila dikendalikan oleh istri. Kepiawaian istri dalam manajemen anggaran keuangan rumah tangga yang diperlukan dengan mudah dan sederhana setiap kebutuhan rumah tangga merupakan kebahagiaan tersendiri sekaligus menghindari konflik internal rumah tangga (Komori, 2012; Setiowati, 2016). Di sisi lain, ada keringanan dan kemudahan mahar dalam Islam serta perbedaan mahar di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang. Sikap mempermudah Rasulullah SAW contohkan dalam pernikahan anak beliau Fatimah. Hal itu beliau maksudkan untuk umatnya, untuk mempermudah pernikahan dan mengamalkan sunnahnya. Namun, ada unsur mempersulit mahar seperti yang sering terjadi saat ini. Tentu ini bertentangan dengan

ajaran Islam karena berbeda dengan mahar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikut penjelasan beberapa informan.

“Di masa Nabi (Rasulullah SAW) awalnya mahar itu besar kemudian diringankan tapi sekarang maharnya masyarakat sangat tergantung pada apa paham mereka. Kalau masyarakat kuat memegang adat, pasti maharnya sangat tinggi atau besar. Mereka mengatakan semakin besar mahar itu, maka semakin tampak penghargaan/penghormatan pada calon istri. Begitu juga kalau sudah berpendidikan tinggi” (Gazali).

“Dalam hadis Rasulullah sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, semampu laki-laki saja. Tetapi tradisi sekarang ini mahar itu dilihat dari besar atau tingginya, dan itu yang paling *dorang* dibanggakan sekali, padahal dalam Islam yang paling mudah dan paling murah bagi laki-laki, tidak boleh memaksa. Apalagi ketika kedua insan sudah saling suka, maka wanita tidak boleh menyusahkan maharnya. Nikah itu sunnah, dan siapa yang menentang sunnah Rasul, maka dia bukan golongan dari umat Rasulullah” (Fariyanti).

“Sebaik-baik mahar ini adalah yang paling mudah. Tapi jangan kalau ada lebih tidak mau kasih, nah ini pelit namanya. Kalau laki-laki mampu belikan rumah, maka belikan dia rumah, kalau dia cuman mampu belikan cincin, *yaa...* cincin saja. Jangan ada duit tapi maharnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri laki-laki. Perbedaan maharnya di zaman Baginda Rasulullah SAW dengan sekarang cuman dalam bentuk saja” (Gazali).

Ketiga penjelasan informan tersebut bermaksud menyampaikan bahwa mempermudah pernikahan itu membawa berkah apalagi dalam meringankan mahar. Artinya, meminta mahar sesuai kemampuan laki-laki dan tidak ada unsur paksaan sehingga

memberatkan calon suami. Fenomena budaya uang *panai'* (penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan) dalam adat Bugis adalah budaya yang terkait dengan tingginya uang *nai'*. Kekhawatiran timbul dari pihak laki-laki baik dari masyarakat Bugis sendiri maupun di luar kelompok etnis Bugis. Masalah penyediaan dana untuk *doi' menre* (uang hantaran) juga menjadi kegelisahan keluarga ekonomi kelas bawah yang memiliki anak laki-laki.

Di sisi lain, pihak wanita yang menanti lamaran akan gelisah karena kecemasan tidak adanya laki-laki yang bersedia memenuhi *doi' menre* yang telah dipersyaratkan oleh pihak keluarga wanita (Rahayu & Yudi, 2015; Umam, 2016). Namun, bila laki-laki mampu memberikan maskawin dalam bentuk jumlah yang banyak, maka tidak mengapa. Mengenai perbedaan bentuk mahar juga terjadi hanya karena pergeseran zaman itu sendiri.

Berkenaan jumlah mahar diputuskan berdasarkan hasil musyawarah kedua pihak dan rida perempuan yang akan dinikahi dikarenakan ketetapan kuantitas tertinggi dan terendah pemberian mahar tidak ditemukannya dalil dalam alquran ataupun hadis. Hal ini disetujui oleh beberapa informan berikut ini.

“Kalau konsep mahar dalam Islam itu sebanyak-banyaknya boleh, tidak dibatasi (tidak terbatas) dan dia (mahar) harus punya nilai tinggi. *Kalo* (Kalau) kamu (wanita) *mo* (mau) minta mahar 5 Miliar itu bisa *loh*, bebas dan itu bukan biaya nikah, dan *kalo* (kalau) kamu (wanita) *mo* (mau) minta mahar yang bermanfaat lainnya itu hakmu (hak wanita)” (Titin).

“...kalau laki-laki punya uang Rp100.000.000,00 maka berikan itu kepada calon istri, tapi kalau cuman ada Rp20.000.000,00 ya itu saja. Jangan memaksa kehendak dan jangan pelit-pelit” (Gazali).

“...tergantung wanita mau minta apa, kalau misalkan si wanita minta maharnya mobil avanza, yaa berikan. Tapi kalau laki-laki tidak mampu bisa saja pernikahan dibatalkan” (Sulaiman).

Maksud yang dijelaskan tersebut adalah bahwa ketentuan pasti besar kecil ukuran mahar itu tidak ada batasnya. Ada yang mengatakan mahar itu sebanyak-banyaknya boleh. Ada juga yang mengatakan sesuai kemampuan laki-laki, tidak ada paksaan. Namun, bila ada kelebihan tidak boleh juga kikir. Kemudian, ada yang mengatakan tergantung permintaan wanita.

Dalam hal ini tentunya dapat ditarik simpulan bahwa makna dalam hal tersebut ada unsur pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita yang dilamar karena telah diberikan mahar atau memperoleh mahar sebagai ganti dirinya, sedangkan bagi laki-laki maskawin sebagai suatu beban karena harus memenuhi permintaan wanita yang akan dinikahinya yang tentunya dalam pemenuhan hal itu laki-laki mengeluarkan biaya. Jika dalam rumah tangga terjadi masalah kemudian istri minta dicerai, apakah maharnya dikembalikan. Lebih lanjut, beberapa informan menjelaskannya dalam pernyataan berikut ini.

“*Ndak* (tidak) (suara tegas)... ada ulama yang mengatakan begini, kalau suami istri misalnya maharnya sekarang uang Rp1.000.000,00 terus beberapa hari, 1 hari, 2 hari, seminggu atau sebulan kalau belum berkumpul kemudian suami/istri ini minta cerai. Nah itu maharnya bisa dikembalikan tapi hanya separuh *ndak* (tidak) semua. Tapi kalau sudah dikumpulkan tidak bisa, maharnya tidak boleh dikembalikan” (Sulaiman).

“tidak... tapi ketika *qobla duhul* (belum disentuh) istilahnya, *nah* itu maharnya harus dikembalikan. Tapi kalau dia sudah *duhul* (sudah disentuh) itu tidak perlu dikembalikan” (Gazali).

“....(sambil tertawa) kalau terjadi perceraian, mahar tidak wajib dikembalikan karena sebenarnya mahar itu sudah membeli seorang wanita (bahasa kasarnya), membeli seorang wanita untuk dipakai selama-lamanya dengan secara *syar'i*. Seperti satu barang ya, misalnya HP. HP ini kalau kita *mo pake* (kita mau gunakan) un-

tuk selamanya ya kita harus beli dulu” (Pamungkas).

“Terkait istri minta cerai istilahnya khulu (menebus) dalam agama. Kalau perempuan minta dicerai, perempuan harus mengembalikan maharnya dan itu wajib. Karena hak *talaq* itu ada pada suami bukan istri. Namun, itupun juga tergantung suami. Kalau suami mau mengambil kembali atau tidak, tapi terkadang juga ada suami yang sudah mengikhlaskan” (Rizal).

Dari beberapa pendapat informan tersebut peneliti dapat menarik inti yang dimaksud yaitu bahwa pengembalian mahar itu diharuskan ketika suami istri belum bercampur kemudian istri minta dicerai. Namun, apabila suami istri sudah bercampur, tidak ada keharusan maharnya dikembalikan. Selain itu, penjelasan informan tersebut juga mengandung makna bahwa mahar itu ialah beban. Selain beban bagi laki-laki pada saat memenuhi permintaan wanita, ternyata juga sebagai beban bagi wanita karena apabila dirinya meminta cerai, ia harus mengembalikan mahar kepada mantan suaminya walaupun hanya separuh.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam SAK Syariah bahwa kerugian tidak dilihat sebagai komponen yang lepas dari kerangka dasar. Kerugian pada kenyataan yang sebenarnya serupa dengan beban lain yang mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pos lain sebagai pelengkap batasan beban yang bisa jadi timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Secara garis besar, penjelasan-penjelasan seluruh informan menunjukkan juga adanya keterkaitan keberagaman jenis mahar (maskawin) secara umum dan khususnya di Gorontalo dengan akuntansi dalam budaya mahar. Jenis mahar secara umum dapat berupa uang tunai, seperangkat alat salat, hafalan ayat suci alquran, perhiasan, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya (Nurwahidah & Mustari, 2014). Sementara itu, jenis mahar secara khusus di Gorontalo berupa paket seserahan yang terdiri dari kosmetik tradisional, kosmetik modern, buah-buahan, seperangkat busana pengan-tin, dan bumbu dapur (Buruadi & Eraku, 2018; Mantau, 2016). Keterkaitan keberag-

aman jenis mahar secara umum dan secara khusus di Gorontalo dengan konsep akuntansi dalam budaya mahar menjelaskan bahwa mahar secara umum seperti uang tunai, perhiasan, bangunan, dan kendaraan, serta seserahan yang merupakan jenis mahar secara khusus di Gorontalo adalah kewajiban dan beban bagi suami untuk menunjukkan kesungguhan (*shidq*) niat untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Kewajiban mahar di sini dapat dimaknai sebagai utang yang harus dibayarkan oleh pihak suami yang disebut dalam akad nikah sebagai syarat yang wajib (*fardhu*) diberikan kepada calon istri, sekaligus beban bagi pihak suami kepada pihak istri untuk biaya pernikahan. Pada sisi lain, kewajiban mahar merupakan aset (harta), modal, dan pendapatan bagi istri yang akan dinikahi. Kewajiban mahar ini menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta serta pendapatan dalam bentuk pemberian suami pada awal pernikahan sebelum pemberian suami kepada istri secara rutin. Mahar yang diberikan kepada istri berupa uang tunai juga dapat menjadi modal bagi suami atas izin istri dan keridaanya untuk usaha bersama yang mengandung berkah.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar yaitu sebagai aset (harta), kewajiban (utang), ekuitas (modal), pendapatan, dan beban. Mahar sebutan bagi harta (aset) baik berwujud atau tidak berwujud yang diberikan laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya yang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan (dibayar) dan tidak boleh digugurkan. Mahar juga sebagai modal (modal dalam rumah tangga) sedangkan mahar sebagai ekuitas mempunyai perbedaan dengan ekuitas secara konvensional. Pengaruh makna syariah (*fiqh*), ataupun budaya berdampak pada perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan, dan status kepemilikan. Selain itu, mahar juga sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan bagi wanita yang dilamar dan beban (biaya) bagi laki-laki yang melamar serta beban bagi wanita yang meminta cerai. Intinya harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban timbul karena aktivitas pernikahan.

Jika dibandingkan dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah, peneliti

menemukan beberapa hal. Pertama, mahar sebagai aset (harta). Harta yang diperoleh dari transaksi atau terjadinya akad nikah (ijab kabul), baik harta yang berwujud ataupun tidak berwujud biasanya merupakan harta laki-laki yang pertama kali diberikan kepada perempuan yang dinikahi. Kedua, mahar sebagai kewajiban (utang). Utang tentu harus dibayar. Kewajiban tersebut sudah merupakan ketentuan dalam alquran dan Hadits yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, mahar sebagai ekuitas (modal). Perolehan modal dalam rumah tangga diawali saat terjadinya ijab kabul. Modal tersebut sangat besar manfaatnya bagi wanita atau keduanya dalam berumah tangga. Dalam hal ini ukuran besarnya mahar tidak menjadi penentu dibandingkan besarnya manfaat. Meskipun kecil tapi memiliki manfaat yang besar lebih utama dijadikan modal dalam rumah tangga. Selain itu, sebuah usaha yang dibangun dengan menggunakan modal dari mahar besar berkahnya. Keempat, mahar sebagai pendapatan dan beban. Disebut pendapatan karena dalam kejadian ijab kabul wanita mendapatkan mahar. Artinya mahar menjadi pendapatan bagi wanita yang dilamar. Sementara itu, disebut beban (biaya) karena ada pengeluaran khusus bagi laki-laki yang melamar. Selain itu, dapat disebut beban bagi wanita karena jika meminta cerai dia harus mengembalikan mahar kepada mantan suami meskipun hanya separuh. Dalam hal ini harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban timbul karena aktivitas pernikahan.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini adalah untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik. Konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar perlu digali lagi melalui beberapa pandangan yang lebih luas dan waktu penelitian yang panjang sehingga peneliti dapat menganalisis hasil penelitian dengan baik. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan tidak berfokus pada menemukan konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar saja, tetapi bisa sampai pada memasukkan makna mahar secara luas. Peneliti juga berharap penelitian ini menjadi bahan masukan kepada masyarakat agar dapat memahami, menerapkan kembali, hingga mempertahankan nilai-nilai mahar dalam ajaran Islam daripada kebiasaan/adat masyarakat itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, A. F. (2012). Integrasi pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 51-58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>
- Abdel-Baki, M., & Sciabolazza, V. L. (2014). A Consensus-Based Corporate Governance Paradigm for Islamic Banks. *Qualitative Research in Financial Markets*, 6(1), 93-108. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2013-0002>
- Abou-El-Sood, H., & El-Ansary, O. (2017). Asset-Liability Management in Islamic Banks: Evidence from Emerging Markets. *Pacific Accounting Review*, 29(1), 55-78. <https://doi.org/10.1108/PAR-04-2016-0050>
- Agrawal, A. (2014). Situating Marriage Payments: Bride-Price and Dowry Among the Bedias of North India. *Contributions to Indian Sociology*, 48(2), 223-247. <https://doi.org/10.1177/0069966714525164>
- Ahmad, M. (2009). Psikologi Agama dalam Perspektif Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani. *Jurnal Penelitian*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.28918/jupe.v6i1.220>
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13-30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Aisyah, S. (2018). Makna Upacara Adat Perkawinan Budaya Melayu Deli terhadap Kecerdasan Emosional. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 68-78. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10023>
- Ali, S. M. (2017). Building Trust in Islamic Finance Products and Services. *Society and Business Review*, Vol. 12 Issue: 3, pp.356-372, <https://doi.org/10.1108/SBR-03-2017-0017>
- Alifi, N. F. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterkaitan Antara Sundrang dan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase'el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluar-ga Islam di Indonesia*, 7(1), 51-75. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.51-75>
- Amaliah, T. H., & Sugianto, S. (2018). Konsep Harga Jual Betawian dalam Bingkai Si Pitung. *Jurnal Akuntansi Multi-paradigma*, 9(1), 20-37. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9002>
- Anas, M. (2018). Pembelajaran Akuntansi Berbasis Spiritualitas, Budaya, dan Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 3(1), 35-42. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12010>
- Apriyanti, A. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, 12(2), 163-178.
- Ar-Razak, A. N. O. (2018). Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum). *Jurnal Al-'Adl*, 11(1), 119-129.
- Aziz, A., & Ramdanyah. (2016). Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(1), 124-135. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1), 22-41. <https://doi.org/10.240-90/ibda.v15i1.724>
- Baginski, S. P., & Hinson, L. A. (2016). Cost of Capital Free-Riders. *The Accounting Review*, 91(5), 1291-1313. <https://doi.org/10.2308/accr-51379>
- Baidhawry, Z. (2015). The Role of Faith-Based Organization in Coping With Disaster Management and Mitigation: Muhammadiyah's Experience. *Journal of Indonesian Islam*, 9(2), 167-194. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.2.167-194>
- Bahri, S. (2015). Bayani, Burhani, dan Irfani: Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 1-18.
- Basri, H. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 310-330. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>
- Batubara, S. (2018). Harta dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2), 139-150. <http://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>
- Brown, R., & Jones, M. (2015). Mapping and Exploring the Topography of Contemporary Financial Accounting Research. *The British Accounting Review*, 47(3), 237-261. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.08.006>
- Buruadi, M. K., & Eraku, S. (2018). *Lenggota Lo Pohutu: Upacara Adat Perkawinan*

- Gorontalo. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Cook, B. J., & Stathis, M. (2012). Democracy and Islam: Promises and Perils for the Arab Spring Protests. *Journal of Global Responsibility*, 3(2), 175-186. <https://doi.org/10.1108/20412561211260485>
- Costello, D. M., & Sanders, D. L. (2016). What is Economic Income for Corporate Taxation? *The ATA Journal of Legal Tax Research*, 14(2), 26-45. <https://doi.org/10.2308/jltr-51630>
- Dewi, R. (2017). Adaptasi Budaya dalam Pernikahan Etnis Tionghoa-Jawa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 32-37. <https://doi.org/10.14710/interaksi.6.2.32-37>
- Díaz Giménez, J., & Giolito, E. (2013). Accounting for the Timing of First Marriage. *International Economic Review*, 54(1), 135-158. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00728.x>
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466-480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Fardayanti, Y., & Nurman. (2013). Eksistensi Tradisi Juadah dalam Melestarian Solidaritas dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman). *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 12(1), 43-52. <https://doi.org/10.24036/jh.v12i1.3103>
- Fauzia, I. Y. (2018). The Islamic Models of Saving and Investment sebagai Suatu Tawaran atas Perilaku Impulse Buying pada Produk dan Jasa Tasīniyāt. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 384-404. <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.155-175>
- Fikri, M., Karim, N., & Widyastuti, W. (2017). Akuntansi Pernikahan di Pulau Lombok. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2), 1-16. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v15i2.9>
- Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Fülbier, R. U., & Klein, M. (2015). Balancing Past and Present: The Impact of Accounting Internationalisation on German Accounting Regulations. *Accounting History*, 20(3), 342-374. <https://doi.org/10.1177/1032373215595300>
- Gamon, A., & Tagoranao, M. (2018). Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines. *Studia Islamika*, 25(1), 97-133. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>
- Gani, B. A., & Hayati, A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 174-204. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>
- Halomoan, P. (2015). Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 14(2), 108-118. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). The Two Ws of Islamic Accounting Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 5-9. <https://doi.org/10.1108/17590811011033370>
- Hardy, L., & Ballis, H. (2013). Accountability and Giving Accounts: Informal Reporting Practices in a Religious Corporation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(4), 539-566. <https://doi.org/10.1108/09513571311327453>
- Huda, M. (2017). Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(2), 381-409. <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>
- Ibrahim, A. A., Elatrash, R. J., & Farooq, M. O. (2014). Hoarding versus Circulation of Wealth from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 6-21. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pedoman Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Keuangan.
- Iska, S. (2015). Perspektif Fikih Ekonomi terhadap Pelaksanaan Akad "Utang Piutang" pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 14(2), 21-34. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.306>
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 12(2), 193-222. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>
- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam.

- SALAM: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1), 19-31. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Kamla, R. (2015). Critical Muslim Intellectuals' Thought: Possible Contributions to the Development of Emancipatory Accounting Thought. *Critical Perspectives on Accounting*, 31, 64-74. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.014>
- Kashif, M., Jamal, K. F., & Rehman, M. A. (2018). The Dynamics of Zakat Donation Experience among Muslims: A phenomenological Inquiry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), 45-58. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0006>
- Komori, N. (2012). Visualizing the Negative Space: Making Feminine Accounting Practices Visible by Reference to Japanese Women's Household Accounting Practices. *Critical Perspectives on Accounting*, 23(6), 451-467. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.04.006>
- Kuasirikun, N., & Constable, P. (2010). The Cosmology of Accounting in Mid 19th-Century Thailand. *Accounting, Organizations and Society*, 35(6), 596-627. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2010.01.004>
- Lee, S., Choe, H., & Kim, M. (2017). Mental Accounting of Retired Household by the Type of Household Financial Strategy. *Korean Journal of Human Ecology*, 26(5), 403-417. <https://doi.org/10.5934/kjhe.2017.26.5.403>
- Licini, S. (2011). Assessing Female Wealth in Nineteenth Century Milan, Italy. *Accounting History*, 16(1), 35-54. <https://doi.org/10.1177/1032373210389591>
- Ma'u, D. H. (2013). Harta dalam Perspektif Al-Qur'an. *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 86-100. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.215>
- Mantau, M. (2016). Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnik Gorontalo. *Kadera Bahasa*, 8(1), 105-122. <https://doi.org/10.26499/kaba.v8i1.24>
- Mukhlisin, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization: The Case of Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 455-471. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0110>
- Mulawarman, A. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 155-171. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629-647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Mun, Y. L., & Thaker, H. M. T. (2016). Asset Liability Management of Conventional and Islamic Banks in Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 33-52. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3334>
- Nalle, S. T. (2017). Women's Status, Family Systems, and Marriage in a Time of Economic Crisis: Cuenca, 1500-1650. *Journal of Family History*, 42(3), 236-249. <https://doi.org/10.1177/0363199017710955>
- Nishikawa, I., Kamiya, T., & Kawanishi, Y. (2016). The Definitions of Net Income and Comprehensive Income and Their Implications for Measurement. *Accounting Horizons*, 30(4), 511-516. <https://doi.org/10.2308/acch-51544>
- Niswatin, N., Noholo, S., Tuli, H., & Wuryandini, A. (2017). Perilaku Pengusaha Mikro Betawi Perantauan terhadap Cost Reduction. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 427-443. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7064>
- Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(2), 365-385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385>
- Nurlia, N., & Nurasiah. (2017). Sunrang Tanah sebagai Mahar untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(1), 1-15. <https://doi.org/10.24252/jdt.v18i1.2861>
- Nurwahidah & Mustari. (2014). Kedudukan Sompah (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tomalebb*, 1(1), 69-83.
- Patel, G. H. (2017). Islam and Capital, Mortared by Trust: The Case of Sri Lanka.

- Society and Business Review*, 12(3), 373-394. <https://doi.org/10.1108/SB-R-07-2017-0045>
- Puji, L. N. (2018). Nilai Budaya dalam Tradisi Lisan Pernikahan Adat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 8(1), 101-112. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v8i1.4815>
- Raden, S. (2011). Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandi Pasilid dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 363-396. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.369.363-396>
- Ragoan, S., Untoro, V., & Ari, D. R. (2017). Gambaran Kepuasan Pernikahan pada Wanita Keturunan Arab yang Melakukan Pernikahan dengan Etnis Lain. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(2), 107-121. <https://doi.org/10.24854/jpu22017-99>
- Rahayu, S., & Yudi. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224-236. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>
- Razak, L. A., & Saupi, M. N. (2017). The Concept and Application of amān Al-Milkiyyah (Ownership Risk): Islamic Law of Contract Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 148-163. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2017-0002>
- Reitz, C. (2016). Accounting for Inequality: Questioning Piketty on National Income Accounts and the Capital-Labor Split. *Review of Radical Political Economics*, 48(2), 310-321. <https://doi.org/10.1177/0486613415605075>
- Ridwan, A. (2016). Kritik Nalar Arab: Eksposisi Epistemologi Bayani, 'Irfani dan Burhani Muhammad Abed Al-Jabiri. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(2), 187-222.
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71-102. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Rozario, S. (2011). Islamic Piety Against the Family: From 'Traditional' to 'Pure' Islam. *Contemporary Islam*, 5(3), 285-308. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0166-7>
- Sabac, F., & Tian, J. J. (2015) On the Stewardship Value of Soft Managerial Reports. *The Accounting Review*, 90(4), 1683-1706. <https://doi.org/10.2308/accr-50946>
- Salampessy, Z., Triyuwono, I., Irianto, G., & Hariadi, B. (2018). Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara for Accounting of Pancasila. *Australian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(1), 102-115. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i1.7>
- Salihin, A., Fatima, A. H., & Ousama, A. A. (2014). An Islamic Perspective on the True and Fair View Override Principle. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 142-157. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2011-0005>
- Salleh, A. M. H. A. P. M. (2015). Integrating Financial Inclusion and Saving Motives into Institutional Zakat Practices: A Case Study on Brunei. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 150-170. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2013-0126>
- Sangster, A. (2018). Pacioli's Lens: God, Humanism, Euclid, and the Rhetoric of Double Entry. *The Accounting Review*, 93(2), 299-314. <https://doi.org/10.2308/accr-51850>
- Setiowati, N. E. (2016). Perempuan, Strategi Nafkah dan Akuntansi Rumah Tangga. *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 298-304. <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i1.664>
- Soucy, A. (2014). Wedding Invitations and Relationship Management in Hanoi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15(2), 141-157. <https://doi.org/10.1080/14442213.2014.892527>
- Suardikha, I. M. S., Budiasih, I. G. A. N., & Erawati, N. M. A. (2018). Praktik Akuntansi Betawian dalam Perspektif Kuasa dan Pengetahuan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 1-19. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9001>
- Sugianto, B. (2011). Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw). *Asy-Syir'ah*, 45(2), 1357-1381. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas

- Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 79-98. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6007>
- Thomson, I. (2014). Responsible Social Accounting Communities, Symbolic Activism and the Reframing of Social Accounting, A Commentary on New Accounts: Towards a Reframing of Social Accounting. *Accounting Forum*, 38(4), 275-277. <https://doi.org/10.1016/j.acfor.2014.05.002>
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186-200. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>
- Tumirin, & Abdurahim, A. (2015). Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 175-184. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>
- Ulum, F. (2017). Brotherhood dalam Dimensi Sistem Ekonomi Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 499-521. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521>
- Umam, K. (2016). Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 91-108. <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.972>
- Virtanen, A. (2009). Accounting, Gender and History: *The Life of Minna Canth*. *Accounting History*, 14(1-2), 79-100. <https://doi.org/10.1177/1032373208098553>
- Warwick, F., & Robert, W. (2014). The Religious Imperative of Cost Accounting in the Early Industrial Revolution. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(2), 357-381. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1269>
- Wilkinson, M. N. L. (2013). Introducing Islamic Critical Realism. *Journal of Critical Realism*, 12(4), 419-442. <https://doi.org/10.1179/1476743013Z.00000000014>
- Yahaya, N. (2015). Craving Bureaucracy: Marriage, Islamic Law, and Arab Petitioners in the Straits Settlements. *The Muslim World*, 105(4), 496-515. <https://doi.org/10.1111/muwo.12108>
- Yamamoto, K., & Noguchi, M. (2013). Different Scenarios for Accounting Reform in Non-Anglophone Contexts: The Case of Japanese Local Governments Since the 1990s. *Accounting History*, 18(4), 529-549. <https://doi.org/10.1177/1032373213509678>
- Yusuf, M. (2015). Women Leadership in Local Wisdom Perspective: Bugis Muslims Scholars' Thought and Bugis Culture. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 69-81. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1.142>
- Za, M. A. S. (2016). Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika*, 10(2), 264-278. <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.23>
- Zakiah. (2011). Islamic Welfare System Dealing with the Poor in Rural Area. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 37-67. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.37-67>